

PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Pembatalan Hibah secara elektronik (*e-court*), antara:

MARLAN SULISTIO BIN SOTARUNO, NIK. 3214010501560004, tempat dan tanggal lahir Madiun, 05 Januari 1956, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dian Anyar Blok Aa 4-5, RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

SULISTIYO PUDJI ASTUTI BINTI SOLIKIN, NIK. 3214015506600007, tempat dan tanggal lahir Madiun, 15 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dian Anyar Blok Aa 4-5, RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

OKI PRASTIYO BIN MARLAN SULISTIO, NIK. 3214012903850007, tempat dan tanggal lahir Madiun, 29 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kampung Pasir Malang, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Tanjung Kamuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

WINA WULAN SARI BINTI MARLAN SULISTIO, NIK. 3214016901890002, tempat dan tanggal lahir Lhoksemawe, 29 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Cimaung, RT. 001 RW. 008, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding IV telah memberikan kuasa kepada Candra Iswanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat "DULNASIR, S.H., M.H. & REKAN", berkantor di Jl. Let. Jend. Basuki Rahmat Nomor 25, Sindangkasih-Purwakarta, Email: candraiswanto8@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024, terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 692/K/I/2024, tanggal 27 Juli 2024, selanjutnya disebut **para Pembanding**;

melawan

EVA RATNASARI BINTI MARLAN SULISTIO, tempat dan tanggal lahir Lhoksemawe, 15 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dian Anyar Blok Aa 4-5, RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyad Abdul Hanan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat berkantor pada Kantor Advokat & Pengacara Riyad Abdul Hanan, S.H. & Rekan, berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman No. 13, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Email: riyadahanan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus No: 33/SK-RAH/VII/2024, tanggal 31 Juli 2024, terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 716/K/II/2024, tanggal 31 Juli 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) YULIA CHAIRANI, S.H., beralamat di Jl. Veteran No. 117 – Purwakarta, dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT I** Sekarang **TURUT TERBANDING I**;

KANTOR PERTANAHAN (ATR/BPN) KABUPATEN PURWAKARTA, beralamat di Jl. Raya Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Email: kab.purwakarta@atrbpn.go.id, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fuad Hasyim, S.H. M.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 162/SKu-32.14.MP.02/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 194/K/II/2024, tanggal 28 Februari 2024 dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;

2. Memerintahkan panitera/Jurusita untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap harta tidak bergerak berupa:

2.1. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 185 M2 yang terletak di Kampung Cipicung RT. 002 RW. 007, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01006/Kelurahan Tegalmunjul, Surat Ukur tanggal 30 Maret 2004 No. 15/Tegamunjul/2004, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO (Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Marlan (Wina)
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Bowo
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Mustopa
- Sebelah Barat : Jalan Raya Ipik Gandamanah

2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 113 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 02 Januari 2003 No. 00053/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO (Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Eva
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Eva

2.3. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 103 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 02 Juni 2003 No. 00054/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO (Penggugat I) sekarang telah dirubah menjadi

atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Eva
- Sebelah Timur : Tanah Eva
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Oji

2.4. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 158 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 11 November 2003 No. 00352/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama SULISTIYO PUDJI ASTUTI (Penggugat II) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Eva
- Sebelah Barat : Tanah milik Sinaga/Ibu Titi

3. Membebaskan kepada Para Penggugat biaya perkara sejumlah Rp9.387.000,00 (sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat II tanpa dihadiri Turut Tergugat I dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* banding pada hari Jum'at, tanggal 26 Juli 2024 sesuai Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut

Terbanding pada tanggal 29 Juli 2024, kepada Turut Terbanding II tanggal 30 Juli 2024 melalui aplikasi e-court dan kepada Turut Terbanding I tanggal 29 Juli 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2024 yang diverifikasi pada tanggal 31 Juli 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pemohon banding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor : 194/Pdt.G/2024/PA.PWK tanggal 22 Juli 2024.

Dan dengan mengadili sendiri memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat/Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Pencabutan Hibah dari Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II terhadap Tergugat/Terbanding tertanggal 08 Desember 2023.
3. Menyatakan Hibah yang dilakukan Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
4. Menyatakan Hibah dari Penggugat I / Pembanding I kepada Tergugat /Terbanding sebagaimana AKTA HIBAH No. 10/2014 Tanggal 01 April 2014, AKTA HIBAH No. 12/2014 Tanggal 01 April 2014, dan AKTA HIBAH No. 13/2014 Tanggal 01 April 2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I / Turut Terbanding I adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.
5. Menyatakan Hibah dari Penggugat II/Pembanding II kepada Tergugat / Terbanding sebagaimana AKTA HIBAH No. 11/2014 Tanggal 01 April

2014 yang diterbitkan Turut Tergugat I/Turut Terbanding II adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.

6. Menyatakan AKTA HIBAH No. 11/2014 Tanggal 01 April 2014, AKTA HIBAH No. 10/2014 Tanggal 01 April 2014, AKTA HIBAH No. 12/2014 Tanggal 01 April 2014, dan AKTA HIBAH No. 13/2014 Tanggal 01 April 2014 Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum sehingga Batal Demi Hukum.
7. Menyatakan balik nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dari atas nama MARLAN SULISTIO (Penggugat I/Pembanding I) menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat/Terbanding) adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.
8. Menyatakan balik nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dari atas nama SULISTIYO PUDJI ASTUTI (Penggugat II/Pembanding II) menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat/Terbanding) adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.
9. Menyatakan Penggugat I/Pembanding I sebagai pemilik yang sah atas objek sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh.
10. Menyatakan Penggugat II sebagai pemilik yang sah atas objek sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh.
11. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk melepaskan kepemilikan atas objek-objek sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :

05251/Kelurahan Ciseureuh yang telah dihibahkan dari Penggugat I/ Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II.

12. Menghukum Tergugat Terbanding untuk menyerahkan objek-objek sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh kepada Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II.
13. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul yang telah diterbitkan kembali oleh Turut Tergugat II / Turut Terbanding II oleh Tergugat/Terbanding adalah Tidak Sah dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum.
14. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas:
 - 14.1. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 185 M2 yang terletak di Kampung Cipicung RT. 002 RW. 007, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, Surat Ukur tanggal 30 Maret 2004 No. 15/Tegamunjul/2004, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO (Penggugat I / Pembanding I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat / Terbanding) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Burhan
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Mustopa
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Ipik Gandamanah
 - 14.2. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 113 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 02 Januari 2003 No. 00053/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO (Penggugat I/Pembanding I) sekarang

telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat/Terbanding) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu Titi
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Syamsul Elya

14.3. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 103 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 02 Juni 2003 No. 00054/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama MARLAN SULISTIO (Penggugat I/Pembanding I) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat/ Terbanding) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu Titi
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Syamsul Elya

14.4. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 158 M2 yang terletak di Dian Anyar RT. 014 RW. 012, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 11 November 2003 No. 00352/Ciseureuh/2003, dahulu atas nama SULISTIYO PUDJI ASTUTI (Penggugat II/Pembanding II) sekarang telah dirubah menjadi atas nama EVA RATNASARI (Tergugat / Terbanding) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Ibu Titi
- Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Syamsul Elya

15. Menghukum Turut Tergugat II / Turut Terbanding II untuk merubah nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04963/Kelurahan Ciseureuh,

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 01006/Kelurahan Tegalmunjul, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04964/Kelurahan Ciseureuh menjadi atas nama Penggugat I/Pembanding I.

16. Menghukum Turut Tergugat II/Turut Terbanding II untuk merubah nama dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 05251/Kelurahan Ciseureuh menjadi atas nama Penggugat II/Pembanding II.

17. Menghukum Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II/Turut Terbanding II untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara *aquo*.

18. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan melalui domisili elektronik kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, kepada Turut Terbanding II pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 melalui aplikasi *e-court* dan kepada Turut Terbanding I tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 yang diverifikasi pada tanggal 5 Agustus 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:194/Pdt.G/2024/PA.Pwk Tanggal 22 Juli 2024
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini .

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai

Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding dan Turut Terbanding II masing-masing pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 melalui Aplikasi *e-Court*, dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 13 Agustus 2024 disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta;

Bahwa Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, melalui domisili elektronik dan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 22 Agustus 2024 disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, namun Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court*, diverifikasi, didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 239/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 05 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 26 Juli 2024 dan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriah*, para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat II hadir dipersidangan sedangkan Turut Tergugat I tidak hadir dipersidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 4 (empat) hari sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Para Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pembanding memberikan kuasa kepada Candra Iswanto, S.H, M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat DULNASIR, S.H., M.H. & REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor register 692/K/VII/2024, tanggal 26 Juli 2024, dalam beracara ditingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili para Pembanding mengajukan Upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa Terbanding memberikan kuasa kepada Riyad Abdul Hanan, S.H. dan kawan, Advokat & Pengacara Riyad Abdul Hanan, S.H., & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor register

173/K/II/2024, tanggal 22 Februari 2024, dalam beracara ditingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding untuk beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan Pemanding, Kontra Memori Banding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Ahmad Damiri, S.Sy. M.Ag. dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Maret 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo. Pasal 82* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Para Pemanding, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tanggal 22 Juli 2024, memori banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi asas personalitas keislaman, oleh karena tidak mencantumkan identitas agama Islam para Penggugat maupun Tergugat, sehingga legal formal identitas para pihak yang tercantum dalam surat gugatan dapat dimaknai “bukan pemeluk agama Islam”, dengan demikian melanggar prinsip “Personalitas Keislaman” dalam berperkara di Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Para Penggugat mengandung kompetensi Absolut, dengan alasan gugatan perkara *a quo* bukan lagi sengketa Akta Hibah, tetapi terhadap sertifikat Hak Milik, sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa atas Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Agama;
3. Bahwa gugatan *Premature*, pembatalan akta hibah secara legal formal bersifat asumsi, dengan demikian dikualifikasikan sebagai gugatan *Premature* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat Tidak memiliki legal standing, Penggugat I dan Penggugat II secara hukum bukan lagi pemilik atas 4 (empat) objek tanah dan bangunan, karena 4 (empat) objek tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat, dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas karena telah terjadi tumpang tindih terkait objek, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat II

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *error in pesona*, oleh karena telah beralihnya kepemilikan atas tanah objek perkara, maka Para Penggugat secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum dan legal standing untuk mengajukan gugatan, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah terjadi sengketa kepemilikan, dimana sengketa kepemilikan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II tersebut, para Penggugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut dan Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan tetap dengan dalil semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Putusan Sela Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 22 April 2024 yang telah menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut menyangkut tentang pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam persidangan, sehingga pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding karena sudah tepat dan benar, dengan demikian harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan para Pembanding yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pembanding I dan Pembanding II telah menghibahkan kepada Terbanding berupa 4 (empat) objek sengketa yakni Akta Hibah No. 11/2014, Akta Hibah No. 10/2014, Akta Hibah No 12/2014, dan Akta Hibah No.13/2014, pada tanggal 1 April 2014, atas hibah tersebut kemudian Terbanding melakukan balik nama 4 (empat) Sertifikat Hak Milik atas nama Pembanding I dan Pembanding II yang telah dihibahkan menjadi atas nama Terbanding. Bahwa hibah atas objek tersebut ternyata melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah harta yang dimiliki oleh Pembanding I dan Pembanding II. Pembanding I dan Pembanding II sebelum menghibahkan harta tersebut telah berpesanan kepada Terbanding agar ke empat objek tersebut dikemudian hari tidak dialihkan kepada pihak lain, baik dijual ataupun dijadikan jaminan hutang piutang, karena ke empat objek tersebut dianggap sebagai harta peninggalan Pembanding I dan Pembanding II. Pembanding I dan Pembanding II mengetahui dari Terbanding yang akan menjual ke empat objek tersebut kepada orang lain, sehingga Pembanding I dan Pembanding II marah dan mencabut hibah atas ke empat objek tersebut sebagaimana surat pencabutan hibah tertanggal 8 Desember 2023, oleh karena hibah tersebut telah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pembanding tersebut, Terbanding dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta kekayaan Pembanding I dan Pembanding II bukan hanya sebagaimana yang didalilkan pada posita angka 2 (dua) *a quo*, akan tetapi masih banyak lagi harta yang dimilikinya, bahkan Pembanding IV telah diberikan hibah pula oleh Pembanding I dan Pembanding II berupa 2 (dua) objek tanah dan bangunan dan telah dibalik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Wina Wulan Sari. Selain itu Pembanding I dan Pembanding II mempunyai harta lain baik berupa harta tidak bergerak maupun bergerak yakni: Tanah dan bangunan serta tanah darat sebanyak 9 (sembilan) bidang, serta harta bergerak berupa kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, serta uang tabungan yang ada

di Bank sebanyak 8 (delapan) item yang mana semua harta yang dihibahkan tersebut kurang dari 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta kekayaan yang dimiliki oleh Pemanding I dan Pemanding II. Perbuatan hibah yang dilakukan kepada Pemanding I dan Pemanding II telah dilakukan secara sukarela dibuat dan ditandatangani dihadapan Yuli Chairani, S.H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Purwakarta dan disetujui serta ditandatangani oleh Pemanding III dan Pemanding IV. Atas dasar tersebut, maka pada tahun 2014 Terbanding membalik namakan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut menjadi atas nama Terbanding berdasarkan Akta Hibah No: 11/2014, Akta Hibah No: 10/2014, Akta Hibah No: 12/2014, dan Akta Hibah No: 13/2014 tanggal 1 April 2014 yang dilakukan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi prosedur pendaftaran tanah yang berlaku. Tidak benar kalau ada klausul yang tertuang dalam akta hibah yang bersifat syarat yang menyatakan bahwa Pemanding I dan Pemanding II berpesan agar keempat objek tersebut dikemudian hari tidak dialihkan kepada pihak lain baik dijual ataupun dijadikan jaminan hutang piutang, karena keempat objek yang dihibahkan tersebut akan dianggap sebagai harta peninggalan (warisan) apabila Pemanding I dan Pemanding II dikemudian hari telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan para Pemanding telah mengajukan bukti surat berupa (P-1 sampai dengan P-15), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti (T-1 sampai dengan T-27), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Turut Terbanding II juga telah mengajukan bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-14 di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemanding dan Terbanding serta Turut Terbanding II telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan tentang syarat formil dan materil sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

telah dilakukan secara benar Pasal 164 HIR./Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 165 HIR./Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan para Pemanding, jawaban Terbanding dan Turut Terbanding II dan saksi-saksi dan bukti-bukti di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding I dan Pemanding II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1982 dan dari pernikahannya telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni Pemanding III, Pemanding IV dan Terbanding;
- Bahwa Pemanding I dengan persetujuan Pemanding II telah menghibahkan harta berupa 3 (tiga) bidang objek harta kepada Terbanding berdasarkan Akta Hibah Nomor 10/2014, Akta Hibah Nomor 12/2014 dan Akta Hibah Nomor 13/2014, tertanggal 1 April 2014 dengan jumlah keseluruhan luas tanah dan bangunan seluas 401 M² yang diterbitkan oleh Turut Terbanding I;
- Bahwa Pemanding II dengan persetujuan Pemanding I telah menghibahkan harta berupa 1 (satu) bidang objek harta kepada Terbanding berdasarkan Akta Hibah Nomor 11/2014 tanggal 1 April 2014, dengan jumlah luas tanah dan bangunan seluas 158 M² yang diterbitkan oleh Turut Terbanding I;
- Bahwa atas dasar Akta Hibah ke empat objek perkara tersebut oleh Terbanding telah dibalik namakan atas nama Terbanding berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 4963/Kelurahan Ciseureu, Sertifikat Hak Milik Nomor 5251/Kelurahan Tegal Munjul, Sertifikat Hak Milik Nomor 01006/Kelurahan Tegal Munjul dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/Kelurahan Ciseureuh yang diterbitkan oleh Turut Terbanding II;
- Bahwa Pemanding I dan Pemanding II dengan persetujuan Terbanding dan Pemanding III telah menghibahkan harta berupa 2 (dua) bidang

harta kepada Pembanding IV berdasarkan Akta Hibah No. 14/2014 tanggal 1 April 2014 dan Akta Hibah No. 15/2014 tanggal 1 April 2014 yang diterbitkan oleh Turut Terbanding I yang kemudian oleh Pembanding IV telah dibalik namakan atas nama Pembanding IV berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 734/Kelurahan Tegalmunjul dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2033/Kelurahan Cisureuh, dengan jumlah luas tanah dan bangunan seluas 362 M² yang diterbitkan oleh Turut Terbanding II;

- Bahwa Pembanding I dan Pembanding II selain mempunyai harta yang telah dihibahkan kepada Terbanding dan Pembanding IV masih ada mempunyai harta lain berupa harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebagaimana bukti T.12, T.13, T.14, T.15, seluruhnya berjumlah luas 3.625 M² (tiga ribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), dan harta bergerak sebagaimana bukti T.21, T.22, T.23, T.25;
- Bahwa jumlah harta tidak bergerak yang dimiliki oleh Pembanding I dan Pembanding II ditambah 4 (empat) objek perkara harta yang dihibahkan kepada Terbanding dan Pembanding IV seluruhnya berjumlah seluas 4.546 M² (empat ribu lima ratus empat puluh enam meter persegi) dan bila dikalkulasikan sepertiga dari keseluruhannya harta tersebut berjumlah seluas 1.515 M² (seribu lima ratus lima belas meter persegi) di luar harta bergerak;
- Bahwa keempat objek perkara berupa tanah dan bangunan seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang dihibahkan kepada Terbanding, saat ini tidak dijual dan tidak dalam jaminan hutang di bank;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan para Pembanding tentang pembatalan hibah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak gugatan para Pembanding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah harta yang dimiliki oleh Pembanding I dan Pembanding II yang telah dihibahkan kepada Terbanding tersebut benar melebihi

dari 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta yang dimiliki oleh Pembanding I dan Pembanding II dan apakah hibah yang telah dilakukan oleh Pembanding I dan Pembanding II tersebut dapat dibatalkan atau tidak, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai keabsahan hibah yang dilakukan oleh Pembanding I dan Pembanding II kepada Terbanding. Apakah telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya suatu hibah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilakukan dengan cara yang benar?;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 110 sampai halaman 118, disebutkan bahwa dalam Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa rukun hibah terdiri dari *wahib* (pemberi Hibah), *mauhub lah* (penerima hibah), *mauhub bih* (benda yang dihibahkan) *iqrar* (pernyataan) dan *qabd* (penyerahan) dan sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fighul al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 5 halaman 7, selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini disebutkan: “rukun hibah berdasarkan Jumhur ulama ada empat yakni adanya pemberi hibah (*al wahib*), penerima hibah (*al mauhuub lah*), benda atau barang yang dihibahkan (*al mauhuub*) dan ijab kabul (*ash shigat*)”

Menimbang, bahwa pemberian hibah kepada orang lain diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yakni: 1 bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki, 2 Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak penghibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka rukun dan syarat hibah antara Pembanding I dan Pembanding II

dengan Terbanding telah terpenuhi, dimana Pembanding I dan Pembanding II sebagai pemilik sah 4 (empat) objek tanah dan bangunan seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) telah menghibahkan kepada Terbanding dengan Akta Hibah Nomor 10/2014, Nomor 11/2014, Nomor 13/2014 dan Nomor 14/2014 tertanggal 1 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Yuli Chairani, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kabupaten Purwakarta dan hibah tersebut tanpa adanya unsur paksaan maupun tekanan dari Terbanding selaku penerima hibah, halmana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 1862 KUHPerdara, dengan demikian proses hibah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/2003, tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan bahwa seorang yang mendalilkan, mempunyai hak atas tanah sebagaimana dimaksud harus dapat membuktikan kepemilikan atas hibah tersebut sebagaimana dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibaliknamakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa di kemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya;

Menimbang, bahwa alasan Terbanding untuk merubah status 4 (empat) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Pembanding I, dan Pembanding II yang kemudian dibalik namakan menjadi Sertifikat Hak Milik Atas Terbanding adalah sesuatu yang sangat beralasan hukum dan tidak melanggar hukum, mengingat Terbanding telah menerima hibah ± 10 tahun dari Pembanding I dan Pembanding II berupa 4 (empat) Akta Hibah yang mana pemberian Hibah tersebut telah dilakukan dengan sukarela oleh Pembanding I dan Pembanding II dan merupakan hak miliknya dan telah memenuhi syarat-syarat penghibahan dan disetujui oleh para Pembanding (vide Pasal 201 ayat (1)), dengan demikian perubahan Sertifikat Hak Milik dari Pembanding I dan Pembanding II menjadi atas nama Terbanding telah

sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/2003, tanggal 26 Februari 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena proses hibah yang dilakukan oleh Pembanding I dan Pembanding II kepada Terbanding dan pembaliknamaan Sertifikat Hak Milik atas tanah telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya adalah apakah harta yang dihibahkan kepada Terbanding tersebut melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki oleh Pembanding I dan Pembanding II?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1) diatur bahwa hibah dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, sebagaimana pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 disebutkan bahwa Hibah yang melebihi 1/3 (sepertiga) dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/AG/2003 tanggal 14 Mei 2004 yang dinyatakan bahwa sebelum menerapkan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terlebih dahulu harus dijelaskan oleh Para Penggugat/Para Pembanding jumlah harta keseluruhannya sehingga dapat ditentukan apakah hibah tersebut melampaui batas 1/3 harta hibah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka seharusnya Pembanding I dan Pembanding II menyebutkan seluruh harta-harta yang didapat selama membina rumah tangga, namun ternyata Pembanding I dan Pembanding II tidak menyebutkan jumlah harta keseluruhannya yang dimilikinya hanya menyebutkan bahwa selama membina rumah tangga memiliki harta-harta sebagaimana tercantum dalam posita angka 2 surat gugatan para Pembanding yang telah dihibahkan kepada Terbanding, bahkan dari harta-harta yang dimiliki oleh Pembanding I dan Pembanding II telah pula ada yang dihibahkan kepada Pembanding IV sebanyak 2 bidang tanah dan bangunan seluas 362 M², hal tersebut tidak

diungkapkan dalam surat gugatan para Pembanding. Selain itu pula Terbanding dalam jawabannya bahkan menyatakan bahwa selain harta yang dimiliki oleh Pembanding I dan Pembanding II yang telah dihibahkan kepada Terbanding dan Pembanding II, masih memiliki harta tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam bukti T. 12, T.13, T.14, T.15, dan harta bergerak sebagaimana bukti T.21, T.22, T.23, T.24 dan T.25).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan harta-harta yang dimiliki oleh Pembanding I dan Pembanding II selain yang telah dihibahkan kepada Tergugat/Terbanding sebanyak 4 (empat) obyek tanah dan bangunan jumlah seluruhnya seluas 559 M² (lima ratus lima puluh sembilan meter persegi) dan kepada Pembanding IV sebanyak 2 (dua) obyek tanah dan bangunan seluas 362 M² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi), ternyata masih ada harta lainnya milik Pembanding I dan Pembanding II berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluruhnya berjumlah 4.546 M² (empat ribu lima ratus empat puluh enam meter persegi), sehingga apabila dikalkulasikan 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta tersebut adalah berjumlah seluas 1.515 M². (seribu lima ratus lima belas meter persegi) dengan demikian harta milik Pembanding I dan Pembanding II yang dihibahkan kepada Terbanding tidaklah melebihi dari 1/3 (sepertiga) hartanya, oleh karena itu maka para Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa harta yang telah dihibahkan kepada Terbanding melebihi/kurang dari 1/3 (sepertiga) dari harta yang ada, dengan demikian gugatan para Pembanding tidak beralasan hukum dan harusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya harta Pembanding I dan Pembanding II yang dihibahkan kepada Terbanding melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimilikinya, apakah terhadap harta milik Pembanding I dan Pembanding II yang telah dihibahkan tersebut dapat dibatalkan/dicabut dengan alasan Terbanding tidak bisa menjaga amanah dari Pembanding I dan Pembanding II yang telah menghibahkan objek tersebut yang akan menjual/mengalihkan objek harta yang telah dihibahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat

ditarik kembali, mesti harus ada alasan-alasan yang kuat dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 714 ayat 3 dinyatakan bahwa Hibah orang tua kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata disebutkan suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah; 2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; 3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alasan kuat bagi Pembanding I dan Pembanding II untuk dapat membatalkan/mencabut hibah yang telah dilakukan kepada Terbanding dapat ditarik kembali tidaklah beralasan hukum, oleh karena hibah tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat syahnya hibah dan tidak pula melanggar dari ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apa yang didalilkan oleh Pemberi hibah bahwa Terbanding akan menjual/mengalihkan objek yang dihibahkan tersebut kepada pihak lain tidaklah terbukti, bahkan hasil dari pemeriksaan setempat (*desente*) ditemukan salah satu objek tanah dan bangunan toko yang terletak di Kp. Cipucung Kelurahan Tegalmunjul, Purwakarta, saat ini dikuasai dan disewakan oleh Pembanding I kepada pihak lain, dengan demikian gugatan Pembanding I dan Pembanding II untuk mencabut dan membatalkan hibah yang dilakukan kepada Terbanding harus dinyatakan ditolak dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriah* sudah tepat dan benar harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diluar sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 181 *HIR*, maka biaya perkara dibebankan kepada yang kalah dan oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat, sedangkan biaya tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Pwk. tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Para Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II, putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota,

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).